



SKRIPSI

Judul:

Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan
Hak Ekonomi dalam Pengembangan serta Pemanfaatan
Kecerdasan Buatan di Indonesia dengan Jepang,
Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat

Disusun oleh:

RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO
NIM. 205200084

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN
HAK EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN SERTA
PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DI
INDONESIA DENGAN JEPANG, INGGRIS, UNI EROPA,
DAN AMERIKA SERIKAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Richard Jatimulya Alam Wibowo
NIM : 205200084

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO
NIM : 205200084
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pengembangan serta Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Indonesia dengan Jepang, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat
Title : Comparison of the Protection of Moral Rights and Economic Rights in the Development and Utilization of Artificial Intelligence in Indonesia with Japan, United Kingdom, European Union, and United States of America

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Desember-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 19-Desember-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

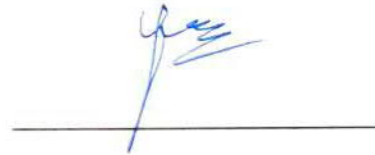
Persetujuan

Nama : RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO
NIM : 205200084
Program Studi : HUKUM
Judul : Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi
dalam Pengembangan serta Pemanfaatan Kecerdasan
Buatan di Indonesia dengan Jepang, Inggris, Uni Eropa,
dan Amerika Serikat

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-November-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



ABSTRAK

Rezim hak cipta melalui perkembangan zaman menghadapi tantangan perkembangan teknologi untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dimiliki Pencipta. Salah satu perkembangan teknologi yang memberikan tantangan yaitu adalah kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan karya berdasarkan data masukan Ciptaan yang dilindungi. Regulasi hak cipta di Inggris, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menghadapi tantangan ini dengan karakteristik masing-masing yang mempertimbangkan hak moral dan hak ekonomi. Rezim perlindungan hak cipta di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Penelitian ini normatif dilakukan dengan pendekatan komparatif dan konseptual beserta perspektif akademisi, DJKI, dan praktisi HKI. Pelanggaran perlindungan hak moral dan hak ekonomi dalam pengembangan AI yang menggunakan Ciptaan adalah hilangnya hak maternitas Pencipta sebagai kreator, selain itu tidak ada kompensasi hak ekonomi meskipun layanan AI merupakan usaha komersial. Lebih lanjut, pemanfaatan AI juga memunculkan disrupsi pada perlindungan hak moral dalam pengakuan dan perlindungan hasil karya AI yang menyimpang dari prinsip perlindungan hak cipta, begitu pula secara ekonomi pemanfaatannya menyimpang dari teori kepemilikan yang mendasari perlindungan HKI. Jepang dan Uni Eropa mengatur pengecualian penggunaan Ciptaan untuk pengembangan AI melalui regulasi khusus, sedangkan Amerika Serikat menggunakan doktrin *fair use*. Terhadap pemanfaatannya, Amerika Serikat menolak perlindungan karya AI, sedangkan rezim CGW Inggris melindungi karya AI tanpa hak moral. Harapannya Indonesia berkolaborasi dengan industri untuk memperbaharui regulasi hak cipta untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hak moral dan hak ekonomi Ciptaan bagi Pencipta.

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekonomi, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan.

ABSTRACT

Over time, the copyright regime has faced the challenges of technological developments to protect the moral and economic rights of creators. One of the technological developments that poses a challenge is artificial intelligence which can produce works based on input data of protected works. Copyright regulations in the United Kingdom, Japan, the European Union, and the United States face this challenge with their respective characteristics of considering both moral rights and economic rights. The copyright protection regime in Indonesia needs to be strengthened to face the challenges of developing and utilizing artificial intelligence. This normative research was carried out using a comparative and conceptual approach along with the perspectives of academics, DJKI and IPR practitioners. Violation of the protection of moral rights and economic rights in the development of AI using works is the loss of the creator's maternity rights as creator, in addition there is no compensation for economic rights even though the AI service is a commercial venture. Furthermore, the use of AI also creates disruption in the protection of moral rights in the recognition and protection of AI work which deviates from the principles of copyright protection, as well as economically its use deviates from the theory of ownership that underlies IPR protection. Japan and the European Union regulate exceptions to the use of Works for AI development through special regulations, while the United States uses the fair use doctrine. Regarding its use, the United States refuses to protect AI works, while the British CGW regime protects AI works without moral rights. It is hoped that Indonesia will collaborate with industry to update copyright regulations to provide legal certainty in protecting the moral and economic rights of creation for creators.

Keywords: *Moral Rights, Economic Rights, Copyrights, Artificial Intelligence.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan seizinnya penelitian berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pengembangan Serta Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Indonesia dengan Jepang, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat” dapat penulis laksanakan dengan sehat, selamat, dan baik. Skripsi ini merupakan penelitian sebagai Tugas Akhir yang disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam membantu memberikan masukan, informasi, serta dukungan bagi Peneliti. Untuk itu, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., A.P.U. selaku Dosen Pembimbing atas masukan, dukungan, dan bimbingannya selama penelitian skripsi;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Lewiandy S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta segenap staffnya;
6. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Kepala Program Studi Doktor Hukum (S3) Universitas Pelita Harapan atas kesediaannya memberikan informasi dan masukan, serta membagikan buah-buah keahliannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada penulis;
7. John Luther Frederick, S.H., M.H dan Mochammad Alif Rachim Dipo Buwono, S.H. selaku *Associate* di Firma Hukum Januar Jahja and Partners atas kesediaannya untuk memberikan keterangan terkait praktik perlindungan dan pelanggaran hak cipta di dunia hukum;

8. Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. selaku Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri atas kesediaannya untuk memberikan keterangan dan pandangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk masalah kecerdasan buatan di Indonesia;
9. Palaeng Alam Hartono Wibowo, Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., Sp.N., M.H., Luisa Srihandayani Wahyu Mulyaningrum Wibowo, S.H., M.Kn., Malvin Jati Kuncara Alam Wibowo, S.H., dan keluarga lainnya yang mendukung penulis selama berkuliah dan menuliskan skripsi ini;
10. Audrey Xaveria, S.T. dan Kresensia Laura Pratama Sugiharto, S.Psi. sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
11. Caroline Tresnoputri, Jennifer Claudia, Cherlyne Baby Florencia, Briyan Dustin, Fico Acchedya Wijaya, Evelyn Hartono, Jessica Chandra sebagai teman-teman angkatan 2020 yang saling berbagi dukungan dan cerita perjuangan menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir; dan
12. Steven Jonathan Wiryadi dan Valencia Wijaya sebagai teman magang yang memberikan dukungan penulisan skripsi selama *internship* di Firma Hukum Januar Jahja and Partners.

Peneliti menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan akibat keterbatasan Peneliti. Untuk itu, Peneliti menerima segala saran, masukan, kritik, komentar, atau koreksi yang diberikan para pihak lain terhadap tulisan ini. Selanjutnya, izinkan Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan baik teknis maupun materi. Bahwa skripsi ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak mana pun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membacanya, baik itu manfaat secara akademis dan praktis.

Jakarta, 27 November 2023



Richard Jatimulya Alam Wibowo

Pernyataan

Nama : RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO
NIM : 205200084
Program Studi : HUKUM
Judul :
Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi
dalam Pengembangan serta Pemanfaatan Kecerdasan
Buatan di Indonesia dan Negara Lain

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-November-2023
Yang menyatakan



RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO
NIM. 205200084

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Pengesahan	iii
Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	21
A. Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	21
B. Teori Hak Cipta.....	23
C. Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	26
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	28
A. Pengaturan Hak Cipta Terkait AI di Indonesia, Jepang, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat	28
1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	28
2. Pengaturan Hak Cipta di Jepang	30
3. Pengaturan Hak Cipta di Inggris.....	32

4. Pengaturan Hak Cipta di Uni Eropa.....	34
5. Pengaturan Hak Cipta di Amerika Serikat	36
B. Kasus-Kasus Hak Cipta dan AI di Negara Lain	37
1. Kasus Pemanfaatan AI Terhadap Status Perlindungan Ciptaan.....	37
a. Komik Zarya of the Dawn.....	37
b. Mesin yang Kreatif, AI menjadi Pencipta oleh Stephen Thaler.....	46
2. Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Proses Pengembangan AI	49
a. Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al v. Ross Intelligence Inc. (6 Mei 2020 – Amerika Serikat).....	49
b. Andersen et. al v. Stability AI et. al. (13 Januari 2023 - Amerika Serikat)	53
c. Getty Images, Inc. v. StabilityAI, Inc. (3 Februari 2023 – Amerika Serikat)	60
d. Paul Tremblay et al. v. Open AI et al. (28 Juni 2023 – Amerika Serikat)	65
e. Richard Kadrey et. al. v. Meta Platforms, Inc. (7 Juli 2023 – Amerika Serikat)	68
f. Silverman et al v. OpenAI, Inc et al. (7 Juli 2023 – Amerika Serikat)	70
g. J. L. et al. v. Alphabet, Inc. et al. (11 Juli 2023 – Amerika Serikat)...	70
h. Chabon et al. v. OpenAI, Inc et al. (8 September 2023 – Amerika Serikat)	73
i. Authors Guild et al. v. Open AI et al. (19 September 2023 – Amerika Serikat)	74
j. Concord Music Group, Inc et al. v. Anthropic PBC (18 Oktober 2023 – Amerika Serikat)	76
C. Pendapat Narasumber Akademisi, DJKI, dan Praktisi Hukum	81
1. Bapak Henry Soelistyo Budi selaku Akademisi Hukum Kekayaan Intelektual – Ahli dan Dosen HKI di Universitas Pelita Harapan	81
2. Bapak Achmad Iqbal Taufiq selaku Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	83

3. Bapak Mochammad Alif Rachim Dipo Buwono dan John Luther Frederick selaku Associate di Januar Jahja and Partners – Intellectual Property Counsel	86
--	----

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN 90

A. Tantangan Hak Moral dan Hak Ekonomi Akibat Penggunaan Ciptaan Orang Lain Untuk Pengembangan <i>Generative AI</i>	90
B. Tantangan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pemanfaatan <i>Generative AI</i> Terkait Subjek dan Karya yang Dihasilkannya.....	108

BAB V PENUTUP 120

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	123

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pengaturan CMI dan CEI di Indonesia, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat
- Tabel 2. Pengaturan Perlindungan Hak Moral dalam Pengembangan AI di Indonesia (ID), Jepang (JP), Inggris (UK), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat (AS)
- Tabel 3. Pengaturan Hak Ekonomi dan Fair Use di Indonesia (ID), Jepang (JP), Inggris (UK), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat (AS)
- Tabel 4. Definisi Pencipta dan Ciptaan di dalam Rezim Hak Cipta Indonesia (ID), Jepang (JP), Inggris (UK), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat (AS)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik Partisipasi Pengembangan AI Secara Global
- Gambar 2. Tampak Sebelum dan Sesudah Editing
- Gambar 3. Wajah Perempuan Tua
- Gambar 4. Lukisan *A Recent Entrance to Paradise*
- Gambar 5. Dua Fase Difusi dalam Pengembangan AI
- Gambar 6. Reproduksi Gambar Kulit Kayu (*Bark*) oleh AI
- Gambar 7. Interpolasi CelebA-HQ *dataset* (500x difusi)
- Gambar 8. Contoh Hasil Sintesis *Layout to Image* (atas) dan *Text to Image* (bawah) berdasarkan LAION-400M *Dataset* Menggunakan *Latent Diffusion Models*
- Gambar 9. Foto di Getty Images + Judul dan Deskripsi
- Gambar 10. Gambar “Mengerikan” Hasil Stable Diffusion yang Memuat *Watermark* Getty Images
- Gambar 11. Contoh Potongan Lirik Lagu Hasil Claude yang Meniru Lagu American Pie oleh Don McLean
- Gambar 12. Contoh Potongan Puisi Hasil Claude yang Meniru Lagu Sweet Home Alabama
- Gambar 13. Salah Satu Foto dari Situs Getty Images (Kiri) dan Hasil Stable Diffusion (Kanan)

DAFTAR SINGKATAN

CEI	adalah <i>Copyright Electronic Information</i> (Informasi Elektronik Hak Cipta)
CGW	adalah <i>Computer Generated Works</i>
CMI	adalah <i>Copyright Management Information</i> (Informasi Manajemen Hak Cipta)
DJKI	adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	adalah <i>The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UDHR	adalah <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
USCO	adalah <i>United States Copyright Office</i>
UU HC	adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU HC AS	adalah <i>Title 17 of the United States Code (Copyright Law of the United States)</i>
UU HC EU	adalah <i>Directive 2001/29/EC of the European Parliament and the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society</i>
UU HC Jepang	adalah 著作権法 atau <i>Chosakukenhō</i> tahun 1970 sebagaimana diubah tahun 2020
UU ITE	adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU TDM EU	adalah <i>Directive 2019/790 of the European Parliament and of the Council</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Surat Keterangan Publikasi
Lampiran 7	Artikel Publikasi
Lampiran 8	Permohonan Riset Kepada Henry Soelistyo Budi
Lampiran 9	Surat Keterangan Narasumber Henry Soelistyo Budi
Lampiran 10	Permohonan Riset Kepada Dirjen Kekayaan Intelektual
Lampiran 11	Nota Dinas No. HKI.1-HH.04.04-540
Lampiran 12	Surat Keterangan Narasumber M. Alif Rachim Dipo Buwono
Lampiran 13	Surat Keterangan Narasumber John Luther Frederick
Lampiran 14	Surat USCO tentang Zarya of the Dawn
Lampiran 15	Surat USCO tentang A Recent Step Into the Paradise
Lampiran 16	Surat Gugatan dan <i>Summary Judgement</i> Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al v. Ross Intelligence Inc.
Lampiran 17	Surat Gugatan dan Tanggapan Andersen et. al v. Stability AI et. al.
Lampiran 18	Surat Gugatan Getty Images, Inc. v. StabilityAI, Inc.
Lampiran 19	Surat Gugatan Paul Tremblay et al. v. Open AI et al.
Lampiran 20	Surat Gugatan Richard Kadrey et. al. v. Meta Platforms, Inc.
Lampiran 21	Surat Gugatan Silverman et al v. OpenAI, Inc et al.
Lampiran 22	Surat Gugatan J. L. et al. v. Alphabet, Inc. et al.
Lampiran 23	Surat Gugatan Chabon et al. v. OpenAI, Inc et al.
Lampiran 24	Surat Gugatan Authors Guild et al. v. Open AI et al.
Lampiran 25	Surat Gugatan Concord Music Group, Inc et al. v. Anthropic PBC